

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
2.4. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III	9
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perkembangan yang dimaksud meliputi capaian program, kebutuhan dalam hal kesinambungan pelayanan administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi rencana kerja tahun 2024 pada triwulan I dan II, terdapat beberapa capaian indikator program yang belum memenuhi; terdapat kekurangan persediaan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan; dan pelaksanaan inovasi dalam rangka mensukseskan Pilkada Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Keputusab Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi kKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu :

- a. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. Melakukan penyesuaian terhadap evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- c. Sebagai panduan dalam mengevaluasi capaian kinerja
- d. Melakukan penyesuaian terhadap evaluasi capaian kinerja
- e. Mendukung kesinambungan pelayanan administrasi kependnudukan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II tahun 2024
- c. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- d. BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi TW II	Capaian (%) TW II
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai	81,00	70,99	87,64
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	30	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	100
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	2	40
	Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	Paket	14	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	5	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	2	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	930	207	22,33
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	6	20
1.3	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	17	6	35,29
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Unit	7	51	728,57

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	31	6	19,35
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	6	50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	2	2	100
1.5	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan	178	3	1,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	75	0	0
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KIA	60	43,24	72,07
		Persentase kepemilikan KTP-EI	100	98,67	98,67
		Persentase kepemilikan KK	100	99,88	99,88
2.1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	0	0
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	100
3.	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	99	92,60	93,54

		Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100
		Persentase kepemilikan akta perceraian	100	71,13	71,13
		Persentase kepemilikan akta perkawinan	100	60,98	60,98
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	0
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan Kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	8	6	75
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Bulan	12	6	50
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	2	0	0
	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Berikut realisasi IKU dan IKK disajikan berdasarkan realisasi per 30 Juni 2024
- Terdapat 1 IKU yang hasilnya melampaui target tahun 2024 dan 1 IKU yang hasilnya belum diterima dari Ombudsman
- Terdapat 10 IKK yang belum memenuhi target tahun 2024

- e. Nilai SAKIP tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Nilai SAKIP tahun 2024 yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat adalah 70,99 dengan predikat BB.
- f. Persentase kepemilikan KIA 43,24 % dari target 60%
- g. Persentase kepemilikan KTP-EI 98,67% dari target 100%
- h. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga 99,88% dari target 100%
- i. Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun 92,60 % dari target 99%
- j. Persentase kepemilikan akta kematian sudah memenuhi 100%
- k. Persentase kepemilikan akta perkawinan 60,98% dari target 100%
- l. Persentase kepemilikan akta perceraian 71,13 % dari target 100%
- m. Jumlah perangkat daerah yang memiliki kerja sama terkait pemanfaatan data 6 dari target 8

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Perekaman KTP bagi pemilih pemula dalam mensukseskan Pilkada 27 November 2024
- b. Persediaan sarana prasarana penerbitan KTP-EI yang belum sesuai kebutuhan tahun 2024
- c. Kelengkapan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan yang belum sesuai kebutuhan. Sarana prasarana dimaksud dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

2.4. Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja

- a. Perubahan Rencana Kerja disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD tahun 2024
- b. Target kinerja pada setiap indikator kinerja tahun 2024 tidak berubah
- c. Perubahan Rencana Kerja membutuhkan dukungan anggaran guna memenuhi persediaan ribbon dan film printer KTP-EI
- d. Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk mensukseskan Pilkada 27 November 2024 untuk mendukung perekaman KTP-EI pemilih pemula.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan belum dilakukan dikarenakan sampai Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun belum ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang kami terima.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU-APBD Tahun 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang disusun dalam rangka keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai. Program, kegiatan sampai belanja disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dukungan terhadap Pilkada Tahun 2024. Pagu indikatif yang direncanakan pada setiap komponen belanja merupakan jaminan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang disusun masih jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sei Rampah, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang bedagai



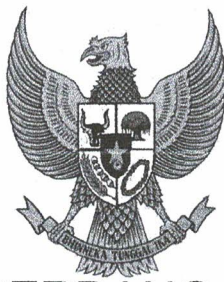
Selamat Hartono, SKM, MKM

NIP. 19770314 200003 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.217.288.741,00	7.087.340.911,00	7.387.340.911,00	170.052.170,00							7.923.445.992,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.217.288.741,00	7.087.340.911,00	7.387.340.911,00	170.052.170,00							7.923.445.992,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7.217.288.741,00	7.087.340.911,00	7.387.340.911,00	170.052.170,00							7.923.445.992,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				BB Predikat	BB Predikat	6.657.502.216,00	6.028.757.841,00	6.328.757.841,00	652.587.769,00							7.310.089.985,00	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	4.544.262.357,00	4.248.043.405,00	4.248.043.405,00	-296.218.952,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD		4.984.701.646,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.386.374.615,00	4.176.565.663,00	4.176.565.663,00	-209.808.952,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			4.825.133.904,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	157.887.742,00	71.477.742,00	71.477.742,00	-86.410.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			159.567.742,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	1.292.191.138,00	1.026.205.798,00	1.307.360.248,00	15.169.110,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		1.422.747.469,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19.784.152,00	19.718.152,00	19.718.152,00	-66.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			20.945.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	953.374.770,00	672.517.900,00	953.672.350,00	297.580,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			1.053.098.387,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	19.880.400,00	19.880.400,00	19.880.400,00	0,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			22.531.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.888.400,00	32.138.400,00	32.138.400,00	2.250.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			32.608.620,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	143.482.416,00	171.061.946,00	171.061.946,00	27.579.530,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			157.948.362,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	6.045.000,00	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			7.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	119.736.000,00	104.844.000,00	104.844.000,00	-14.892.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			128.354.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan				17 Paket	17 Paket	523.138.221,00	395.942.638,00	395.942.638,00	-127.195.583,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		541.418.195,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	778.000,00	56.950.000,00	56.950.000,00	56.172.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			385.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	31 Unit	522.360.221,00	338.992.638,00	338.992.638,00	-183.367.583,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			541.033.195,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 bulan	12 bulan	100.182.500,00	143.200.000,00	162.045.550,00	61.863.050,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		142.348.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	6.382.500,00	0,00	0,00	-6.382.500,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			7.488.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			13.860.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	81.200.000,00	130.600.000,00	149.445.550,00	68.245.550,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				178 Satuan	178 Satuan	197.728.000,00	215.366.000,00	215.366.000,00	17.638.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD		218.873.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	44.382.850,00	51.648.450,00	51.648.450,00	7.265.600,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			48.596.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	78.121.300,00	89.221.300,00	89.221.300,00	11.100.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			86.979.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	75.223.850,00	74.496.250,00	74.496.250,00	-727.600,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			83.297.115,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-EI Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				100 60 % %	100 60 % %	344.198.320,00	982.798.320,00	982.798.320,00	35.425.232,00							379.623.552,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk				12 bulan	12 bulan	234.198.320,00	982.798.320,00	982.798.320,00	748.600.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		258.623.552,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.420.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	600.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			20.167.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	216.778.320,00	964.778.320,00	964.778.320,00	748.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			238.456.152,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk				12 bulan	12 bulan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Dokumen	20000 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan				99 100 % %	99 100 % %	181.134.000,00	40.606.000,00	40.606.000,00	17.603.330,00							198.737.330,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil				12 bulan	12 bulan	31.125.000,00	0,00	0,00	-31.125.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		32.771.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	31.125.000,00	0,00	0,00	-31.125.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			32.771.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil				12 bulan	12 bulan	93.750.000,00	0,00	0,00	-93.750.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		103.125.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				150 Laporan	150 Laporan	93.750.000,00	0,00	0,00	-93.750.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			103.125.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil				12 bulan	12 bulan	56.259.000,00	40.606.000,00	40.606.000,00	-15.653.000,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD dan Penduduk		62.840.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	56.259.000,00	40.606.000,00	40.606.000,00	-15.653.000,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			62.840.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan				8 OPD	8 OPD	34.454.205,00	35.178.750,00	35.178.750,00	540.920,00							34.995.125,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				12 bulan	12 bulan	34.454.205,00	35.178.750,00	35.178.750,00	724.545,00			-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	OPD		34.995.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	26.133.705,00	24.176.750,00	24.176.750,00	-1.956.955,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			26.154.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.320.500,00	11.002.000,00	11.002.000,00	2.681.500,00	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan			8.840.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl
	J U M L A H								7.217.288.741,00	7.087.340.911,00	7.387.340.911,00	-6.020.130.439,00							7.923.445.992,00	



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI Penutup

3. Mengubah lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, sehingga sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
NOMOR : 35